



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AHMAD MAULANA Bin WADRI**
 2. Tempat lahir : Tegal
 3. Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 02 April 2005
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Traju RT 01, RW 01 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024 dan ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA Bin WADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Bin WADRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 atas nama SENNY SETIA WATI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 atas nama SENNY SETIA WATI;
 - 2 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HONDA;Dikembalikan kepada Saksi PUAD JERRY Bin HAMDICENG ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM – 05/Kpuas.2/Eoh/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD MAULANA Bin WADRI bersama dengan Sdr. SUKRI Bin SAHRIM dan Anak MUHAMMAD AWALLIDIN (dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan di Desa Dadahup Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. SUKRI dan Anak AWALLIDIN sedang berada di Pelabuhan Gereja di Desa Sei Dusun Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa mengajak Sdr. SUKRI dan Anak AWALLIDIN untuk mencari sepeda motor dan sekira jam 21.00 WIB berangkat menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Warna Putih Nopol DA 2837 JD menuju Desa Dadahup.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKRI dan Anak AWALLIDIN melihat sebuah sepeda motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 yang sedang terparkir di pinggir jalan di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menaiki sepeda motor lalu dibantu oleh Anak AWALLIDIN yang menggunakan sepeda motor Mega Pro dengan cara mendorong menggunakan kaki sebelah kiri, sedangkan Sdr. SUKRI bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi. Setelah dirasa aman, Terdakwa langsung memotong tali kabel bagian stop kontak motor menggunakan gunting yang telah di bawanya lalu menghidupkan motor tersebut dan membawa motor pergi meninggalkan Desa Dadahup.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap sepeda motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 untuk dijual, dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi PUAD JERRY kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUAD JERRY Bin HAMDICENG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang baru diketahui sekira jam 06.00 WIB di Depan rumah Saksi PUAD JERRY di Desa Dadahup RT 15 RW 03 Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa rumah Saksi tidak dikelilingi dengan pagar atau pekarangan yang tertutup atau pembatas rumah dengan jalan umum dan halaman rumah Saksi langsung berbatasan dengan jalan umum;
- Bahwa saat kejadian hilangnya sepeda motor, Saksi sedang berada di dalam rumah dan keadaan kendaraan tersebut tidak terkunci stang, namun kunci kontak tidak menempel pada motor tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor miliknya pada malam hari sekira jam 00.00 WIB setelah Saksi pulang bekerja dan motor tersebut masih terparkir di depan rumah, namun sekira jam 06.00 WIB saat Saksi terbangun dan hendak menggunakan sepeda tersebut, Saksi dikejutkan karena sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi memberitahu temannya, yaitu Sdr. RETNO dan Sdr. PERIN jika motor miliknya telah hilang diambil oleh orang yang tidak diketahui, selain itu orang tersebut tidak memiliki hak atau izin baik sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, serta tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat Sepeda Motor miliknya, telah ditemukan jika kabel kelistrikan nya telah di putus dan plat nomor polisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUKRI Bin SAHRIM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. UDIN melakukan mengambil sepeda Sepeda Motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP pada hari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB di Depan Rumah di Pinggir Jalan di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Terdakwa dan sdr. UDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. UDIN sedang berada di Pelabuhan Gereja, kemudian Terdakwa mengajak untuk mencari sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro yang dikendarai bertiga, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB sesampainya di depan rumah di pinggir jalan di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada melihat sepeda motor Honda Sonic yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu Saksi berhenti dan Terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong karena sepeda tidak dalam keadaan terkunci lalu dibantu oleh Sdr. UDIN yang mengendarai motor Mega Pro dengan mendorong menggunakan kaki, lalu Saksi mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Terdakwa memotong kabel stop kontak menggunakan gunting sehingga motor tersebut dapat hidup dan dibawa ke mess;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa dan Sdr. UDIN dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Mega Pro warna Putih dengan Nopol DA 2297 LQ;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa pada saat sedang berkumpul di Pelabuhan;
- Bahwa motor tersebut untuk di miliki kemudian akan di jual dan uang nya akan di gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Sdr. UDIN tidak ada hak atau izin baik sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor Honda Sonic;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang menyatakan jika Terdakwa memotong kabel stop kontak motor, kemudian saksi menyatakan yang memotong kabel sdr. Awaluddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka
MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038;

- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Sonic adalah Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN mengambil sebuah sepeda motor Honda jenis Sonic pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB di Pinggi jalan Depan Rumah di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Mega Pro warna putih dengan Nopol DA 2297 LQ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN sedang berada di Pelabuhan Gereja, kemudian Terdakwa mengajak untuk mencari sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro yang dikendarai bertiga, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB sesampainya di Depan Rumah di Pinggir Jalan di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada melihat sepeda motor Honda Sonic yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong karena sepeda tidak dalam keadaan terkunci lalu dibantu oleh Sdr. UDIN yang mengendarai motor Mega Pro dengan mendorong menggunakan kaki, lalu Saksi SUKRI mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Sdr. UDIN memotong kabel stop kontak menggunakan gunting sehingga motor tersebut dapat hidup dan dibawa ke mess;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa pada saat sedang berkumpul di Pelabuhan;
- Bahwa motor tersebut untuk di miliki kemudian akan di jual dan uang nya akan di gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN tidak ada hak atau izin baik sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor Honda Sonic;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan

diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038;
- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Sonic adalah Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN mengambil sebuah sepeda motor Honda jenis Sonic pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB di pinggir jalan depan rumah di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Mega Pro warna putih dengan Nopol DA 2297 LQ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN sedang berada di Pelabuhan Gereja, kemudian Terdakwa mengajak untuk mencari sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro yang dikendarai bertiga, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB sesampainya di depan rumah di pinggir jalan di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada melihat sepeda motor Honda Sonic yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong karena sepeda tidak dalam keadaan terkunci lalu dibantu oleh Sdr. UDIN yang mengendarai motor Mega Pro dengan mendorong menggunakan kaki, lalu Saksi SUKRI mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Sdr. UDIN memotong kabel stop kontak menggunakan gunting sehingga motor tersebut dapat hidup dan dibawa ke mess;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa pada saat sedang berkumpul di Pelabuhan;
- Bahwa motor tersebut untuk di miliki kemudian akan di jual dan uang nya akan di gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN tidak ada hak atau izin baik sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor Honda Sonic;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN sebelumnya pernah 2 kali mengambil motor orang lain tanpa ijin dengan direncanakan dengan maksud agar sepeda motor tersebut dimiliki dan digunakan masing-masing;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
3. Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa **AHMAD MAULANA Bin WADRI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN sedang berada di Pelabuhan Gereja, kemudian Terdakwa mengajak untuk mencari sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro yang dikendarai bertiga, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB sesampainya di depan rumah di Pinggir Jalan di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada melihat sepeda Motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik saksi PUAD JERRY yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong karena sepeda tidak dalam keadaan terkunci lalu dibantu oleh Sdr. UDIN yang mengendarai motor Mega Pro dengan mendorong menggunakan kaki, lalu Saksi SUKRI mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Sdr. UDIN memotong

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel stop kontak menggunakan gunting sehingga motor tersebut dapat hidup dan dibawa ke mess dan motor tersebut rencananya untuk dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN tidak ada hak atau izin baik sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor Honda Sonic ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah mengambil barang sepeda Motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik saksi PUAD JERRY tanpa seijin pemiliknya dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“*twee of meerverenigde personen*”), Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. UDIN sedang berada di Pelabuhan Gereja, kemudian Terdakwa mengajak untuk mencari sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro yang dikendarai bertiga, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB sesampainya di depan rumah di pinggir jalan di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada melihat sepeda Motor HONDA SONIC warna Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik saksi PUAD JERRY yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong karena sepeda tidak dalam keadaan terkunci lalu dibantu oleh Sdr. UDIN yang mengendarai motor Mega Pro dengan mendorong menggunakan kaki, lalu Saksi SUKRI mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Sdr. UDIN memotong kabel stop kontak menggunakan gunting sehingga motor tersebut dapat hidup dan dibawa ke mess dan motor tersebut rencananya untuk dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tanpa ijin dengan bersama-sama saksi SUKRI dan sdr. UDIN dengan masing-masing peran maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang masih kecil. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 atas nama SENNY SETIA WATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 atas nama SENNY SETIA WATI;
- 2 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HONDA;

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PUAD JERRY Bin HAMDICENG;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi PUAD JERRY Bin HAMDICENG;
- Sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 kali mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA Bin WADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 atas nama SENNY SETIA WATI ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 atas nama SENNY SETIA WATI ;
 - 2 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HONDA ;Dikembalikan kepada Saksi PUAD JERRY Bin HAMDICENG ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ni Made Diah Lestari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi, S.H.